SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 354 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah, masih terdapat berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam pendataan dan validasi identitas, rendahnya kesadaran pelaporan penduduk nonpermanen, serta keterbatasan sistem dan sumber daya manusia pada perangkat daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan tersedianya data penduduk yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, diperlukan pengaturan dan tata cara pendaftaran penduduk non permanen yang terkoordinasi dan berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Bupati Bandung nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah Orang-Orang Bangsa Indonesia asli dan Orang-Orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
8. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendaftaran penduduk nonpermanen.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
11. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh Petugas Dinas.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya di sebut Ditjen Dukcapil adalah direktorat jenderal pada Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
16. LAMPID adalah akronim dari Lahir, Mati, Pindah, dan Datang, yang mengacu pada sistem pendataan dan pelaporan mobilitas penduduk di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

17. Petugas Registrasi Desa adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa.

BAB II
PENDAFTARAN

Pasal 2

(1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil.
(2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam jaringan atau luar jaringan.
(4) Dalam hal pendaftaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil.
(5) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir dengan kode F.1-15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pendaftaran secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui link penduduknonpermanen.kemendagri.go.id.
(2) Pendaftaran melalui link sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 a. Penduduk melakukan pendaftaran pada laman aplikasi Pendaftaran Penduduk Nonpermanen untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 b. Penduduk memilih layanan pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
 c. Penduduk mengisi dan menandatangani secara elektronik formulir dengan kode F.1-15;
 d. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi;
 e. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditolak, petugas operator melakukan konfirmasi hasil verifikasi dan validasi;
 f. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d diterima, petugas operator melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan Penduduk Nonpermanen;

g. Penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan Penduduk Nonpermanen; dan
h. petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen.

(3) Dalam hal penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk memilih layanan pembatalan pada web dan menerima pemberitahuan secara elektronik atas pembatalan yang diajukan.

(4) Pendaftaran dan pembatalan melalui web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menggunakan sistem pendukung layanan SIAK yang dibangun, dikembangkan, dan dilakukan pemeliharaan oleh Ditjen Dukcapil.

Pasal 4

(1) Pendaftaran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:
a. Penduduk datang ke kantor Desa, lalu mengisi dan menandatangani formulir dengan kode F.1-15;
b. Petugas Registrasi Desa melakukan verifikasi, validasi dan penginputan kedalam aplikasi Lampid;
c. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, penduduk memperbaiki hasil verifikasi dan validasi;
d. dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima, petugas operator melakukan entri data ke dalam basis data kependudukan Penduduk Nonpermanen; dan
e. petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen.

(2) Dalam hal penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi penduduk Nonpermanen, dilakukan dengan cara Penduduk mengisi formulir dengan kode F.1-15 mengenai kolom pembatalan dan menyampaikan kepada petugas pelayanan.

BAB III
KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN SOSIALISASI

Pasal 5

Dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Disdukcapil melakukan:
a. koordinasi;
b. kerja sama; dan/atau
c. sosialisasi.

Pasal 6

(1) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara Disdukcapil dengan Mitra.
(2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 a. rukun tetangga/rukun warga;
 b. pemilik / pengelola rumah kontrakan / sewa / kost / apartemen / asrama;
 c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 d. lembaga swadaya masyarakat;
 e. organisasi nonprofit;
 f. organisasi kemasyarakatan;
 g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
 h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
(3) Koordinasi pendaftaran penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. persuratan secara manual, surel, atau media elektronik lainnya; dan
 b. rapat secara faktual atau virtual.

Pasal 7

Kerja sama pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan antara Disdukcapil dengan institusi paling sedikit terdiri atas:

a. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
b. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
c. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi nonprofit;
e. organisasi kemasyarakatan;
f. perusahaan Lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
g. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik; dan
h. institusi Pendidikan.

Pasal 8

Sosialisasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Disdukcapil melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya.

BAB IV
PEMANFAATAN DATA PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 9

(1) Data Penduduk Nonpermanen dimanfaatkan oleh:
 a. pemerintah pusat;
 b. pemerintah daerah;
 c. lembaga pengguna; dan
 d. Penduduk.
(2) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c digunakan untuk:
 a. pelayanan publik;
 b. perencanaan pembangunan;
 c. alokasi anggaran;
 d. pembangunan demokrasi; dan
 e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
(3) Pemanfaatan data Penduduk Nonpermanen bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk kemudahan pelayanan publik.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) paling sedikit untuk bidang:
 a. kesehatan digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga kesehatan;
 b. pendidikan digunakan untuk verifikasi domisili nonpermanen;
 c. tenaga kerja digunakan untuk keperluan verifikasi bidang ketenagakerjaan;
 d. perbankan digunakan untuk keperluan verifikasi bagi lembaga perbankan; dan
 e. sosial digunakan untuk keperluan verifikasi dan pendataan bagi lembaga sosial.
(2) Pemanfaatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, dan rencana detail tata ruang.
(3) Pemanfaatan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat digunakan untuk pertimbangan alokasi anggaran kecuali dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.

(4) Pemanfaatan pembangunan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat digunakan sebagai informasi untuk keperluan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD, dan pemilihan kepala desa.

(5) Pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e digunakan sebagai informasi untuk keperluan bagi aparat penegak hukum.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pelaporan Penduduk Nonpermanen dapat dilaksanakan secara dalam jaringan.

(2) Dalam hal pelaporan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaporan dilakukan secara manual.

Pasal 12

Pelaporan Penduduk Nonpermanen secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui sistem pendukung layanan SIAK yang dibangun, dikembangkan, dan dilakukan pemeliharaan oleh Ditjen Dukcapil.

Pasal 13

(1) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen secara luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Disdukcapil Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir dengan kode F.1-16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Disdukcapil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap data Penduduk Nonpermanen di Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pendaftaran Penduduk Nonpermanen bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Penduduk Nonpermanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Disdukcapil untuk mendapat surat keterangan pindah.
(2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
(3) Disdukcapil melakukan percepatan perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Percepatan perubahan atau penerbitan KTP-el dilakukan dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bandung nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 354

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 354 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAFTARANN PENDUDUK NONPERMANEN

PENDAFTARAN

I. FORMULIR PENDAFTARAN ATAU PEMBATALAN PENDUDUK NONPERMANEN (F.1-15)

I.	NIK		:
II.	Nama		:
III.	Keterangan sebagai Nonpermanen		:
	a	Alamat	:
	b	RT/RW	:
	c	Kelurahan/Desa	:
	d	Kecamatan	:
	e	Kabupaten/Kota	:
	f	Provinsi	:
IV.	Keperluan sebagai Nonpermanen		
	a	Pekerjaan	:
	b	Pendidikan	:
	c	Lainnya*	:
V.	Jangka Waktu sebagai Nonpermanen**		:
VI.	Pembatalan Penduduk Nonpermanen alasan		:
	a	Pekerjaan	:
	b	Pendidikan	:
	c	Lainnya	:

.....,	,.....
Penduduk Nonpermanen	Petugas
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Keterangan:
* Diisi sesuai dengan keperluan sebagai Nonpermanen
** Jangka waktu sebagai Nonpermanen 1 tahun

II. FORMULIR PENDUDUK NONPERMANEN KABUPATEN/KOTA (F.1-16)

KABUPATEN/KOTA :

POSISI* :

No.	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH			

a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS

(Nama Lengkap)
.....
NIP.

Keterangan:
*Setiap 3 (tiga) bulan

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA